



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.2.352.024.959.000,-(dua triliun tiga ratus lima puluh dua miliar dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar 378.699.528.000,-(tiga ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- e.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.85.978.600.000,-(delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.185.812.685.000,-(seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.22.922.000.000,-(dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.83.986.243.000,-(delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp.85.978.600.000,-(delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);
 - b. Pajak Air Tanah sebesar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.3.500.000.000,-(tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.28.300.000.000,-(dua puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
 - f. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.12.750.000.000,-(dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp.40.050.000.000,-(empat puluh miliar lima puluh juta rupiah).

- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp.185.812.685.000,-(seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.151.260.220.500,-(seratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus);
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.33.740.464.500,-(tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.812.000.000,-(delapan ratus dua belas juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.22.922.000.000,-(dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp.83.986.243.000,-(delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
 - b. Hasil Kerja sama Daerah sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
 - c. Jasa Giro sebesar Rp.2.040.000.000,-(dua miliar empat puluh juta rupiah);
 - d. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah);
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.1.534.827.000,-(satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp.546.768.000,-(lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - h. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.1.325.000.000,-(satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - i. Pendapatan BLUD sebesar Rp.73.679.648.000,-(tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu).

Pasal 6

- Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.964.027.089.000,-(satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.742.779.520.000,-(satu triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.221.247.569.000,-(dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp.1.742.779.520.000,-(satu triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan sebesar Rp.1.443.319.230.000,-(satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - b. Dana Desa sebesar Rp.287.835.862.000,-(dua ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp.221.247.569.000,-(dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.168.340.965.000,-(seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Rp.52.906.604.000,-(lima puluh dua miliar sembilan ratus enam juta enam ratus empat ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.9.298.342.000,-(sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.404.693.749.000,-(dua triliun empat ratus empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp.1.679.062.602.800,-(satu triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar enam puluh dua juta enam ratus dua ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.957.037.912.576,-(sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.582.799.045.269,-(lima ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.133.571.942.955,-(seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.537.702.000,-(lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp.957.037.912.576,-(sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah),terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serah KDH/KWDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.620.690.566.339,-(enam ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.105.959.476.160,-(seratus lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.190.247.460.507,-(seratus sembilan puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.28.217.511.666,-(dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.714.098.904,-(tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.852.000.000,-(delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.10.356.799.000,-(sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp.582.799.045.269,-(lima ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Barang sebesar Rp.80.179.872.311,-(delapan puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- b. Belanja Jasa sebesar Rp.152.051.549.450,-(seratus lima puluh dua miliar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.6.729.123.960,-(enam miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.37.994.331.304,-(tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.10.758.200.000,-(sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.76.049.232.732,-(tujuh puluh enam miliar empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.24.272.489.000,-(dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.194.764.246.512,-(seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d sebesar Rp.133.571.942.955,-(seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.102.857.572.750,-(seratus dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp.8.076.620.205,-(delapan miliar tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
- c. Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp.13.767.000.000,-(tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.537.702.000,-(lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp.2.162.702.000,-(dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp.3.345.000.000,-(tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah); dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp.248.455.536.200,-(dua ratus empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.12.049.157.759,-(dua belas miliar empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.3.549.157.759,-(tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp.8.500.000.000,-(delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.86.319.085.752,-(delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.471.049.000,-(empat ratus tujuh puluh satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.4.944.467.000,-(empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.16.840.000,-(enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.57.253.200,-(lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.41.123.930.180,- (empat puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.1.776.863.000,-(satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.1.972.209.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.9.417.643.350,-(sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.4.513.366.380,-(empat miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.238.800.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp.242.875.000,-(dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.977.286.000,-(sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.9.572.172.938,- (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.10.944.330.704,- (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesarRp.93.340.996.281,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.79.815.203.405,- (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp.239.995.000,-(dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp.13.285.797.876,-(tiga belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.46.555.124.270,- (empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.35.604.109.270,-(tiga puluh lima miliar enam ratus empat juta seratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.7.048.615.000,-(tujuh miliar empat puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp.1.850.000.000,-(satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp.9.400.000,-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp.2.043.000.000,- (dua miliar empat puluh tiga juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.437.747.138,-(sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.395.746.000,-(tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp.9.002.001.138,- (sembilan miliar dua juta seribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah); dan
- e. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.753.425.000,-(tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).

Pasal 18

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar Rp.468.175.610.000,- (empat ratus enam puluh delapan miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.18.325.174.000,- (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.449.850.436.000,- (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebesar Rp.18.325.174.000,- (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.7.755.131.300,- (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.10.570.042.700,- (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebesar Rp.449.850.436.000,- (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp.52.668.790.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.82.668.790.000,- (delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.52.668.790.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), berupa Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 21

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.52.668.790.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran Belanja daerah mengakibatkan defisit sebesar Rp.52.668.790.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.52.668.790.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
- g. Lampiran VII Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-9-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-9-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006